PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : JL. DEMAK KOMPLEK PERKANTORAN KELURAHAN CANGAKAN
Telp. (0271) 495038 No. Fax : (0271) 494835
Website : www. ..... E-mail: kesbangpol@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KARANGANYAR SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 300/149 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KARANGANYAR
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2022
KABUPATEN KARANGANYAR

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, perlu menyusun Tim Reformasi Birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
b. bahwa dengan berakhirnya masa tugas Tim Reformasi Birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupten Karanganyar tahun 2021
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2022

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 19);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 92);
16. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 060/396/2019 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karanganyar;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan susunan Tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mengarahkan pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :
b. memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan

sasaran reformasi birokrasi nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat dan;

c. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar dapat menyesuaikan terhadap area-area perubahan;

d. merumuskan *Road Map* reformasi birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

e. merancang rencana manajemen perubahan;

f. melakukan penguatan terhadap area yang sudah berjalan antara lain;

1. penguatan pengawasan;
2. penguatan Akuntabilitas;
3. penguatan Kelembagaan;
4. penguatan Ketatalaksanaan;
5. penguatan SDM ASN;
6. penguatan Peraturan Perundang-Undangan dan;
7. penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

g. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar dapat menyesuaikan terhadap area-area perubahan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini melaksanakan tugas selama 7 (tujuh) bulan dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2022.

KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karanganyar
Pada tangggal : 13 Juli 2022
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KARANGANYAR

BAMBANG SUTARMANTO

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Karanganyar ;
2. Inspektur Kabupaten Karanganyar ;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar ;
4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar ;
5. Semua anggota Tim.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 300/149 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KARANGANYAR

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KARANGANYAR

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bambang Sutarmanto, S.Sos. M.M	Kepala Badan	Pengarah
2.	Tyas Ngambar Widyowati, SH	Sekretaris Badan	Penasehat
3.	Iwan Endroyono, S.Sos.M.M	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama	Ketua
4.	Eka Mardiyanta, S.Sos. M.Si	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi kemasyaraktan	Wakil Ketua
5.	Agus Kandiawan, S.H, M.M	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional, Penanganan Konflik	Sekretaris
6.	Pracoyo Budi Utomo,A.Md.Kom	Pranata Komputer	Anggota
7.	Henrizal Kharisma Arif,S.Kom	Analis Data dan Informasi	Anggota

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN KARANGANYAR

BAMBANG SUTARMANTO